BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan dalam pembangunan diarahkan pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan mencakup seluruh aspek kehidupan, diantaranya aspek ekonomi, sosial, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut ditunjang faktor-faktor pendukung, antara lain sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut diatas maka hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.Pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam tugas-

tugas pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan baik secara material maupun spiritual.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas-tugas pemerintah, dan pembangunan dapat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu dapat menjangkau secara merata seluruh wilayah negara Republik Indonesia, maka pembangunan daerah di negara Indonesia dibagi menjadi dua pemerintah yaitu pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pembagian daerah Indonesia tersebut secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah yang secara lengkap berbunyi:

> "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hal asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 Pasal 18 tersebut, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dilaksanakan dengan menggunakan tiga asas yaitu asas desentralisasi yang artinya penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian asas dekonsentrasi yang artinya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, dan asas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah pusat.

Pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

> "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan."

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi guna kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagaimanapun juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penerimaan dari

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (Pemda) melalui kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjukkan secara langsung dan pelaksanaan. Dengan kata lain, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati secara langsung.

c. Hasil Perusahaan milik Daerah yang sah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Berikut ciri-ciri perusahaan daerah menurut Muh. Bakat, dkk. (1989:104) adalah:

1. Didirikan dengan suatu peraturan daerah.
2. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
3. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah.
4. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
5. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Lain-lain pendapatan asli yang sah merupakan pos penerimaan PAD yang selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMN atau laba hasil perusahaan milik daerah yang sah. Misalnya penerimaan keuangan oleh Pemerintah Daerah yang berupa penjualan asset dan jasa giro. Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1984 tentang Pemerintah Daerah yang termasuk dalam lain-lain usaha daerah antara lain :

1) Pinjaman
2) Subsidi, uang derma/waris dari seorang penduduk, pendapatan, undian, dan sebagainya
3) Macam-macam penjualan barang-barang milik daerah sendiri, menyewa barang-barang dan sebagainya

Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah dapat diketahui bawasanya Retribusi Daerah memiliki peranan yang potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing daerah dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur dan juga sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur yang terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Daerah. Di antara bermacam-macam Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar, di mana retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar yang ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup banyak. Di masing-masing pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-hari tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi. Selain itu penerimaan retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Berikut ini data realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2015:

Tabel 1
Data Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2012-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2012	Rp. 1.334.136.000	Rp. 1.349.528.200	101,15
2013	Rp. 1.367.087.500.	Rp. 1.375.068.000	100,58
2014	Rp. 1.469.456.700	Rp. 1.470.416.612	100,07
2015	Rp. 2.207.216.000	Rp. 2.236.458.100	101,32

Sumber:DISPENDA Kabupaten Banyuwangi, 2015

Uraian di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa sajakah faktor pendukug dan faktor penghambat dalam kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi

D. Kontribusi Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Empiris

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman tentang kontribusi retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah terhadap Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kontribusi retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, permasalahan yang akan dibahas dan pembatasannya, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan di gunakan.

BAB II : Tinjauan pustaka

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi permasalahan yang ada dalam organisasi atau lembaga yang sesuai dengan judul skripsi yaitu: Administrasi Publik, Otonomi Daerah, Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Pasar.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang prosedur penelitian, penjelasan tentang sumber dan jenis informasi yang dibutuhkan serta model analisa yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan pembahasan

Membahas pokok permasalahan yang diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian dan fokus penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan saran

Mengemukakan tentang kesimpulan dari keseluruan pembahasan dan memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan.